

Executive Corporate Law for Non Lawyer

1. Latar Belakang

Saat ini dunia bisnis berkembang pesat dimana kompetitor setiap saat dapat dengan mudah mengungguli kita disebabkan era persaingan global yang semakin memanas. Hal ini menyebabkan para top manajemen tidak bisa dengan mudah mendelegasikan tugas kepada bawahannya tanpa menyadari fungsi dan akibat yang dihasilkannya dan peraturan yang terkait dalam mencapai tujuan. Seiring dengan keluarnya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadikan ada beberapa ketentuan baru yang harus diketahui para eksekutif, pengambil keputusan dan praktisi hukum terkait.

Trainer:

WAKTU PELAKSANAAN

07 - 08 Desember 2026

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Hotel di Yogya

Harga

Group Price: Rp 6.500.000
Full Fare: Rp 7.350.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk E-Certificate dan Modul.*

Pelatihan ini dirancang untuk para eksekutif yang ingin memperluas dan memperdalam wawasan tentang hukum perusahaan yang dikemas secara tepat, mudah dan menyenangkan. Materi pelatihan ini membahas secara tuntas, praktis dan memadai hal hal yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan baru di bidang Perseroan Terbatas dan juga membahas secara mendalam tentang kedudukan PT dalam bisnis internasional, serta pengaruh UU PT baru terkait dengan Corporate Social Responsibility dan implementasi Good Corporate Governance (GCG). Temukan jawaban dan pengetahuan mendalamnya.

2. Tujuan Pelatihan

1. Memahami seluk beluk hukum perusahaan di Indonesia
2. Memahami bentuk organisasi usaha yang berlaku di indonesia dan Internasional
3. memahami pengaturan peseroan dalam UU Perseroan Terbatas yang baru
4. Memahami fungsi, kedudukan dan tanggung jawab organ-organ perusahaan
5. Memperoleh gambaran tentang penyelesaian sengketa terkait dengan Perseroan Terbatas
6. Memahami implementasi GCG dan CSR yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum perusahaan.

3. Materi Pelatihan

1. Basic dan bentuk Organisasi usaha :
    - Usaha Dagang (Sole Prioprietorship)
    - Kemitraan (Partnership)
    - Perseroan Komanditer (Limited Liability Partnership)
    - Perseroan Terbatas
2. Pengantar tentang UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    - Ketentuan baru dan perubahan dalam UU PT yang baru
    - Ketentuan-ketentuan krusial yang harus diketahui
    - Modal & Saham
3. Organ - organ Perseroan Terbatas
    - Rapat Umum Para Pernegang Saham:
        - RUPS Biasa & Perubahan Anggaran Dasar
        - RUPS Pembelian Kembali Saham untuk Perseroan & Pengalihannya lebih lanjut
        - RUPS Merger, Akuisisi, Pailit & Likuidasi
        - RUPS Mengalihkan / Menjaminkan Sebagian Besar Asset Perseroan
    - Direksi dan Dewan Komisaris
        - Wewenang Direksi / Dewan Komisaris dan Pembatasannya
        - Syarat - syarat menjadi Direksi / Dewan Komisaris
        - Kewajiban Direksi / Dewan Komisaris
        - Tanggung jawab Pribadi Direksi atau Dewan Komisaris (Sebelum Pendaftaran & Pengumuman)
        - Pembatalan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan
        - Laporan Keuangan yang Menyesatkan (Bad Faith & Fraud)
        - Kepailitan karena Kesalahan Direksi
4. Perusahaan Holding (Holding Company)
    - Pengertian Holding Company
    - Peran & Kedudukan Hukum Holding Company
    - Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Holding Company
    - Tanggung Jawab Holding Company
    - Status Hukum & Tanggung Jawab Anak Perusahaan

5. Litigasi dalam Undang - Undang PT
    - Gugatan ke pengadilan
        - Pengurangan Modal.
        - Keputusan RUPS / Direksi/ Dewan Komisaris yang merugikan.
        - Kesalahan Direksi yang merugikan Perseroan.
        - Kesalahan Komisaris yang merugikan Perseroan.
        - Penolakan tagihan kreditur kepada Perseroan (dalam likuidasi).
    - Tagihan yang dianjurkan setelah Perseroan bubar
    - Permohonan ke Pengadilan :
        - RUPS Tahunan
        - RUPS Lainnya
        - Pailit
        - Pemeriksaan Perseroan
        - Likuidasi
        - Penggantian Likuidator.
        - Tanggung Jawab Pidana Korporasi
6. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG): Pemahaman, pengertian, kriteria perusaahaan yang terkena ketentuan CSR dan GCG dan alternative kegiatan CSR perusahaan yang dapat dilakukan.

IV. Siapa Yang Wajib Ikut

Para Stakeholder, Pemegang Saham Perseroan, Direksi & Dewan Komisaris Perseroan, Corporate Secretary, Legal Department, In-House Lawyer Perseroan, Corporate Lawyer, Corporate Development Manager, Corporate Planner, Corporate Treasury, Konsultan Hukum.

Workshop Leader :

Instruktur Pelatihan

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com